



**PENETAPAN**  
**Nomor 0267/Pdt.P/2017/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Despensasi kawin yang diajukan oleh:

**Nordin bin Parhan** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Maju RT.009 Desa Sabuhur Kecamatan Jaorong Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 26 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0267/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 26 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon :

Nama	: Normani bin Nordin
Tanggal lahir	: 15 Agustus 2001 (umur 15 tahun, 11 bulan)
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Tempat kediaman di	: Jalan Dusun Suka Maju RT.009 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

dengan calon isterinya :

*Hal. 1 dari 10 Hal Ptp 267/Pdt.P/2017/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Damayanti binti Dardiansyah  
Umur : 16 tahun  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua  
Tempat kediaman di : Dusun Cempaka Baru RT.004 Desa Sabuhur  
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, sehingga Pemohon memohon untuk segera menikahkan mereka, oleh karena usia anak Pemohon belum cukup maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 426/Kua.17.11-3/Pw.01/7/2017 tanggal 26 Juli 2017;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun dengan calon isteri anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil balik serta telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal Ptp 267/Pdt.P/2017/PA/Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Normani bin Nordin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Damayanti binti Dardiansyah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon mempelai pria (anak Pemohon) di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, umurnya baru 15 tahun 11 Bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Damayanti binti Dardiansyah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 – (dua juta ratus rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon perempuan sudah lama saling kenal dan sudah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa dalam pernikahan ini tidak ada paksaan dari siapapun, ini memang kemauan calon mempelai pria dan wanita ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon mempelai wanita anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita, umurnya 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon perempuan sudah lama saling kenal dan sudah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun ;

Hal. 3 dari 10 Hal Ptp 267/Pdt.P/2017/PA/Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria sudah melamar dan pihak keluarga calon mempelai wanita menerima lamaran tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301020405710005 tanggal 17 Desember 2015, yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/01/XI/1996 Tanggal 2 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 462/Kua.17.11-3/Pw.01/7/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 7610045449 tanggal 25 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. Kasmir bin Durasid, tempat lahir Sabuhur, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di Dusun Suka Maju RT.009 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena isteri Pemohon adalah keponakan saksi ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Normani karena usianya baru 15 tahun 11 bulan dimana Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 10 Hal Ptp 267/Pdt.P/2017/PA/Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Damayanti binti Dardiansyah berusia 16 tahun dan saksi mengenalnya;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal mengenal dan saling mencintai dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melamar pihak calon isteri dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon atas kemauan mereka bukan karena paksaan;

2. Abdul Halim bin Abdul Hamid, tempat tanggal lahir Sabuhur, 18 April 1970, umur 47 tahun, NIK 6301021804700001, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di Dusun Suka Maju RT.009 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dengan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Normani karena usianya baru 15 tahun 11 bulan dimana Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Damayanti binti Dardiansyah berusia 16 tahun dan saksi mengenalnya;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal mengenal dan saling mencintai dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melamar pihak calon isteri dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon atas kemauan mereka bukan karena paksaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan memperoleh penghasilan sekitar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) perbulan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari

Hal. 5 dari 10 Hal Ptp 267/Pdt.P/2017/PA/Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.1) maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon mempunyai isteri yang bernama Mayah dan dalam bukti P.4 Pemohon dan isterinya mempunyai seorang anak yang bernama Normani yang mana usianya belum mencapai 19 tahun dimana ia lahir pada tanggal 15 Agustus 2001 sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena anak Pemohon (calon mempelai pria) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Hal. 6 dari 10 Hal Ptp 267/Pdt.P/2017/PA/Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bertanda (P.1. P.2 P.3, dan P.4) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dimana kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Pemohon (calon mempelai pria) belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria dan wanita sudah sering berdua-an, sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang ;
- Bahwa calon kedua sudah saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak Pemohon sudah melamar pihak perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah mampu dan siap menikah karena telah bekerja dengan penghasilan yang cukup sedangkan dengan calon mempelai wanita bukan mahrom yang menghalanginya untuk menikah hanya saja calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Hal. 7 dari 10 Hal Ptp 267/Pdt.P/2017/PA/Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratny dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang calon mempelai pria meskipun baru berumur 15 tahun akan tetapi dalam persidangan terbukti calon mempelai pria sudah siap menjadi kepala keluarga dan telah bekerja tetap sebagai petani maka Majelis Hakim berpendapat calon mempelai pria mampu untuk menjadi suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري).

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal Ptp 267/Pdt.P/2017/PA/Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Normani bin Nordin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Damayanti binti Dardiansyah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000.00- (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Rusdiansyah, S.Ag.

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

### Perincian Biaya:

- |                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp 110.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal Ptp 267/Pdt.P/2017/PA/Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	Rp <u>6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>		Rp 201.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal Ptp 267/Pdt.P/2017/PA/Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)